

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KPT 14 TAHUN 2025, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melaksanakan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas nomor: 17/PP.07.1-BA/6203/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; KKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.

CATATAN